



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1292 /UN26/PG.05/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN *SURVEILLANCE* ISO 9001:2015 UNIVERSITAS
LAMPUNG PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan *Surveillance* ISO 9001:2015 pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia kegiatan *Surveillance* ISO 9001:2015 Universitas Lampung Tahun 2021;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Nomor 536/UN26/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT Bahasa Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PANITIA KEGIATAN SURVEILLANCE ISO 9001:2015 UNIVERSITAS LAMPUNG PADA UPT BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.


KESATU : Mengangkat Panitia Kegiatan *Surveillance* ISO 9001:2015 pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2021, Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan *Surveillance* ISO 9001:2015 pada UPT Bahasa Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro Unila;
3. Kepala UPT Bahasa;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /292/UN26/PG.05/2021


TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

TENTANG : PANITIA KEGIATAN SURVEILLANCE ISO 9001:2015 PADA UPT
BAHASA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked.,M.Kes	IV/a	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	IV/d	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	IV/e	Anggota Pengarah
6	Dr. Muhammad Sukirlan, M.A.	IV/b	Pengarah
7	Prof. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D.	IV/d	Pengarah
8	Mahpul, M.A., Ph.D.	IV/a	Pengarah
9	Gede Eka Putrawan, S.S., M. Hum	III/c	Pengarah
10	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/d	Pengarah
11	Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.	III/b	Ketua
12	Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota
13	Ardiansyah, S.Kom., M.Kom.	III/c	Anggota
14	Mardiana , S.Pd.	III/d	Sekretaris
15	Mulia, S.Pd.	III/d	Anggota
16	Sartina, S.Pd.	III/b	Anggota
17	Nasip	II/c	Anggota
18	Guryati, S.S	Pegawai Kontrak	Anggota
19	Gandhi Irawan, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
20	Leni Apridawati, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
21	Diana Rizanti, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
22	Fevi Susanti, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota

23	Aditia Arief, S.I.P.	Pegawai Kontrak	Anggota
24	Fasih Kusumawati, S.Kom.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 